



WALIKOTA PONTIANAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK  
NOMOR 40 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 69 TAHUN 2018  
TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN  
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, TENAGA KERJA DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KOTA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Terintegrasi Secara Elektronik sebagai dasar regulasi pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha melalui *Online Single Submission* dan rekomendasi Tim Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyatakan agar tidak ada lagi Perangkat Daerah Teknis yang membuka loket pelayanan Izin dan Non Izin atau Rekomendasi Teknis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
11. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil;
12. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/OT.140/4/2009 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Obat Hewan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil;

15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu;
17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149);
20. Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2011 Nomor 59);
21. Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2015 tentang Rumah Susun di Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2015 Nomor 21);
22. Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 62);
23. Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2018 Nomor 69) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 71);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 69 TAHUN 2018 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, TENAGA KERJA DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PONTIANAK.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2018 Nomor 69) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 71), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 diubah dan ditambah 6 (enam) angka yakni angka 36, angka 37, angka 38, angka 39, angka 40 dan angka 41, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMTKPTSP adalah DPMTKPTSP Kota Pontianak.
5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan pelaksanaan suatu perizinan dan non perizinan di bidang Penanaman Modal dan Teknis Daerah yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen, yang dilakukan dalam satu tempat.
6. Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban serta pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang.
7. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.
8. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disebut OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati/walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
9. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
10. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan atau / kegiatan pada bidang tertentu.
11. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

12. Perizinan Teknis Daerah adalah pemberian persetujuan atau legalitas oleh Pemerintah Daerah melalui penyelenggara PTSP berdasarkan pelimpahan kewenangan kepada Badan Hukum atau Perseorangan dalam bentuk izin atau Surat Izin untuk melakukan kegiatan usaha.
13. Non Perizinan Teknis Daerah adalah pemberian persetujuan atau legalitas usaha oleh Pemerintah Daerah melalui penyelenggaraan PTSP berdasarkan pelimpahan kewenangan kepada Badan Hukum atau perseorangan dalam bentuk Rekomendasi Pendahuluan dan Tanda Daftar.
14. Rekomendasi Pendahuluan adalah persetujuan dukungan Pemerintah Daerah terhadap investor yang akan atau telah melakukan investasi di daerah dalam bentuk rekomendasi Walikota terhadap rencana pembangunan bangunan yang berdampak terhadap lingkungan, sosial dan ekonomi, seperti Hotel, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, Tower, Pusat Perbelanjaan (Mall), Rumah Sakit, Apartemen, Kondominium, Perumahan skala tertentu dan bangunan lainnya.
15. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah Izin tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
16. Surat Izin Usaha Perdagangan selanjutnya disingkat SIUP adalah Izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan atau perorangan untuk melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
17. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran.
18. NIB berlaku juga sebagai TDP (Tanda Daftar Perusahaan), API (Angka Pengenal Impor) dan hak akses kepabeanan.
19. Tanda Daftar Gudang selanjutnya disingkat TDG adalah Surat izin yang wajib dimiliki setiap orang atau badan yang telah mendaftarkan gudangnya.
20. Tanda Daftar Industri/Izin Usaha Industri selanjutnya disingkat TDI/IUI adalah Surat izin yang wajib dimiliki setiap orang atau badan yang mendirikan perusahaan industri.
21. Izin Usaha Jasa Konstruksi selanjutnya disingkat IUJK adalah Izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan yang berbadan hukum atau perorangan untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi.
22. Izin Trayek adalah Izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan atau perorangan yang berbadan hukum untuk melakukan usaha angkutan orang dengan kendaraan umum pada jaringan trayek.
23. Izin Usaha Angkutan selanjutnya disingkat IUA adalah Izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan atau perorangan yang berbadan hukum untuk melakukan usaha angkutan orang dan barang, serta angkutan sungai dan danau. Dengan demikian izin merupakan penggabungan jenis Izin Usaha Angkutan Umum (SIAU) dan Surat Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau (SIUASDA).
24. Izin Penyelenggaraan Fasilitas Kesehatan adalah penggabungan seluruh izin operasional penyelenggaraan fasilitas kesehatan yang sebelumnya terpisah antara lain: Izin Klinik, Izin Mendirikan Rumah Sakit, Izin Operasional Rumah Sakit, Izin Apotek, Izin Penyelenggaraan Optikal, Izin Pedagang Eceran Obat, Izin Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat, Izin Palang Merah Indonesia, Izin Laboratorium Klinik serta izin lainnya yang sesuai dengan kewenangan daerah dalam bidang kesehatan.

25. Izin Usaha Perikanan selanjutnya disingkat IUP adalah Izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan atau perorangan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
26. Tanda Daftar Usaha Pariwisata selanjutnya disingkat TDUP adalah Izin yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum didalam Daftar Usaha Pariwisata.
27. Izin Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat dengan IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar.
28. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat yang selanjutnya disingkat IUPPR adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional.
29. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya disingkat IUPP adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pusat Perbelanjaan.
30. Izin Usaha Toko Swalayan yang selanjutnya disingkat IUTS adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Toko Swalayan.
31. Izin Lingkungan adalah Izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
32. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal adalah izin yang diberikan kepada Penyelenggara Pendidikan untuk menyelenggaraan pendidikan non formal bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
33. Izin Penyelenggaraan Pelatihan Kerja adalah izin yang diberikan untuk mendirikan atau menyelenggarakan suatu program pelatihan yang mengacu kepada ketrampilan, keahlian dan atau kompetensi kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, berupa kurikulum, silabus untuk masing-masing bidang kejuruan pelatihan.
34. Surat Izin Praktek Dokter Hewan yang selanjutnya disebut SIP DrH adalah Izin yang diberikan kepada Dokter Hewan atau Dokter Hewan Spesialis yang menjalankan aktivasnya di bidang pelayanan jasa medik veteriner berdasarkan kompetensi dan kewenangannya.
35. Surat Izin Usaha Obat Hewan adalah pernyataan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada perorangan warga negara Indonesia atau badan usaha untuk melakukan usaha di bidang pembuatan, penyediaan, peredaran, pemasukan dan/atau pengeluaran obat hewan.
36. Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan yang selanjutnya disingkat DPPP adalah DPPP Kota Pontianak.
37. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut DISHUB adalah DISHUB Kota Pontianak.
38. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut DISDIKBUD adalah DISDIKBUD Kota Pontianak.
39. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut DINKES adalah DINKES Kota Pontianak.
40. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DLH adalah DLH Kota Pontianak.
41. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat DPUPR adalah DPUPR Kota Pontianak.

2. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga Lampiran berbunyi sebagai berikut:

I. Jenis Pelayanan Perizinan Kota Pontianak

NO.	Jenis Perizinan Kota Pontianak	Kantor Yang Berwenang Memproses, Menerbitkan dan Menindak secara Administratif
1.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	DPMTKPTSP
2.	Nomor Induk Berusaha (NIB);	Lembaga OSS
3.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);	Lembaga OSS / DPMTKPTSP
4.	Izin Usaha Industri (IUI);	Lembaga OSS/ DPMTKPTSP
5.	Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK);	Lembaga OSS / DPMTKPTSP
6.	Tanda Daftar Gudang (TDG);	Lembaga OSS / DPMTKPTSP
7.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);	Lembaga OSS / DPMTKPTSP
8.	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);	Lembaga OSS / DPMTKPTSP
9.	Tanda Daftar Usaha Perseorangan	Lembaga OSS / DPMTKPTSP
10.	Surat Izin Peil Banjir	Lembaga OSS / DPMTKPTSP
11.	Izin Trayek;	DPMTKPTSP
12.	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang;	Lembaga OSS / DPMTKPTSP
13.	Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau;	Lembaga OSS / DPMTKPTSP
14.	Surat Izin Berlayar (SIB) Kapal Angkutan Sungai dan Danau	DISHUB / DPMTKPTSP
15.	Izin Parkir di Tepi Jalan Umum	DISHUB / DPMTKPTSP
16.	Izin Pemasangan Lampu PJU	DISHUB / DPMTKPTSP
17.	Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	Lembaga OSS / DPMTKPTSP
18.	Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)	Lembaga OSS / DPMTKPTSP
19.	Izin Usaha Perikanan (IUP);	Lembaga OSS / DPMTKPTSP
20.	Izin Usaha Pelayanan Kesehatan Hewan	Lembaga OSS / DPMTKPTSP
21.	Surat Izin Praktek Dokter Hewan (SIP Drh)	DPPP / DPMTKPTSP
22.	Surat Izin Usaha Obat Hewan	Lembaga OSS / DPMTKPTSP
23.	Izin Lingkungan;	Lembaga OSS / DPMTKPTSP
24.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)	Lembaga OSS / DPMTKPTSP
25.	Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (TPS LB3)	Lembaga OSS / DPMTKPTSP
26.	Izin Pembuangan Air Limbah	Lembaga OSS / DPMTKPTSP
27.	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal yang diselenggarakan oleh Masyarakat ( Sekolah Swasta )	Lembaga OSS / DPMTKPTSP
28.	Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal;	Lembaga OSS / DPMTKPTSP
29.	Izin Operasional Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	DISDIKBUD/DPMTKPTSP
30.	Izin Operasional Pendirian Kelompok Bermain (KB)	DISDIKBUD/DPMTKPTSP

NO.	Jenis Perizinan Kota Pontianak	Kantor Yang Berwenang Memproses, Menerbitkan dan Menindak secara Administratif
31.	Izin Operasional Pendirian Tempat Penitipan Anak (TPA)	DISDIKBUD/DPMTKPTSP
32.	Izin Operasional Pendirian Satuan PAUD Sejenis (SPS)	DISDIKBUD/DPMTKPTSP
33.	Izin Operasional Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)	DISDIKBUD/DPMTKPTSP
34.	Izin Mendirikan Klinik;	Lembaga OSS / DPMTKPTSP
35.	Izin Mendirikan Rumah Sakit	Lembaga OSS / DPMTKPTSP
36.	Izin Apotek	Lembaga OSS / DPMTKPTSP
37.	Izin Toko Alat Kesehatan	Lembaga OSS / DPMTKPTSP
38.	Izin Toko Obat	Lembaga OSS / DPMTKPTSP
39.	Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum dan Khusus	Lembaga OSS / DPMTKPTSP
40.	Izin Operasional Klinik	Lembaga OSS / DPMTKPTSP
41.	Izin Operasional Rumah Sakit	Lembaga OSS / DPMTKPTSP
42.	Surat Izin Praktek Dokter (SIPD)	DINKES / DPMTKPTSP
43.	Surat Izin Praktek Dokter Spesialis (SIPDS)	DINKES / DPMTKPTSP
44.	Surat Izin Praktek Dokter Gigi	DINKES / DPMTKPTSP
45.	Surat Izin Praktek Dokter Gigi Spesialis	DINKES / DPMTKPTSP
46.	Surat Izin Kerja Perawat (SIKP)	DINKES / DPMTKPTSP
47.	Surat Izin Praktek Perawat (SIPP)	DINKES / DPMTKPTSP
48.	Surat Izin Kerja Terapis Gigi dan Mulut (SIK TGM)	DINKES / DPMTKPTSP
49.	Surat Izin Praktek Bidan (SIPB)	DINKES / DPMTKPTSP
50.	Surat Izin Kerja Tenaga Kesehatan Masyarakat (SIKTKM)	DINKES / DPMTKPTSP
51.	Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO)	DINKES / DPMTKPTSP
52.	Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR)	DINKES / DPMTKPTSP
53.	Surat Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	DINKES / DPMTKPTSP
54.	Surat Izin Praktek Fisioterapi (SIPF)	DINKES / DPMTKPTSP
55.	Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGZ)	DINKES / DPMTKPTSP
56.	Surat Izin Kerja Sanitarian	DINKES / DPMTKPTSP
57.	Surat Izin Kerja Perekam Medis (SIKPM)	DINKES / DPMTKPTSP
58.	Surat Izin Kerja Penata Anastesi	DINKES / DPMTKPTSP
59.	Surat Izin Kerja Elektromedis (SIK-E)	DINKES / DPMTKPTSP
60.	Surat Izin Pekerjaan Tukang Gigi	DINKES / DPMTKPTSP
61.	Surat Izin Praktek Tenaga Kesehatan Tradisional (SIPTKT)	DINKES / DPMTKPTSP
62.	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT)	DINKES / DPMTKPTSP
63.	Surat Izin Praktek Tenaga Psikologi	DINKES / DPMTKPTSP
64.	Surat Izin Kerja Okupasi Terapi (SIKOT)	DINKES / DPMTKPTSP
65.	Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) Pelayanan	DINKES / DPMTKPTSP
66.	Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) Distribusi	DINKES / DPMTKPTSP



NO.	Jenis Perizinan Kota Pontianak	Kantor Yang Berwenang Memproses, Menerbitkan dan Menindak secara Administratif
67.	Surat Izin Praktek Tenaga Teknisi Kefarmasian (SIP TTK)	DINKES / DPMTKPTSP
68.	Izin Operasional PEST Control	DINKES / DPMTKPTSP
69.	Izin Panti Sehat	DINKES / DPMTKPTSP
70.	Izin Unit Donor Palang Merah Indonesia ( UPP PMI )	DINKES / DPMTKPTSP

## II. Jenis Pelayanan Non Perizinan Kota Pontianak

NO.	Non-Perizinan Kota Pontianak	Kantor yang Berwenang Memproses, Menerbitkan dan Menindak secara Administratif
1.	Pelayanan Penerbitan dan Perpanjangan Kartu Pencari Kerja (AK.1)	DPMTKPTSP
2.	Pelayanan Penerbitan Surat Pengantar Pembuatan Paspor Calon Tenaga Kerja Indonesia	DPMTKPTSP
3.	Pelayanan Rekomendasi Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)	DPMTKPTSP
4.	Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia ( P3MI )	DPMTKPTSP
5.	Surat Verifikasi Dokumen ID Medical Check Up Calon TKI	DPMTKPTSP
6.	Surat Rekomendasi Pembuatan Paspor Calon TKI	DPMTKPTSP
7.	Pelayanan Pengesahan Peraturan Perusahaan	DPMTKPTSP
8.	Pelayanan Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama	DPMTKPTSP
9.	Pelayanan Pelaporan Jenis Pekerjaan Penunjang Dalam Pemborongan Pekerjaan	DPMTKPTSP
10.	Pelayanan Pendaftaran Perjanjian Pemborongan Pekerjaan	DPMTKPTSP
11.	Pelayanan Pendaftaran Perjanjian Penyedia Pekerja/Buruh	DPMTKPTSP
12.	Pelayanan Pencatatan Perjanjian Kerja Dalam Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh	DPMTKPTSP
13.	Pelayanan Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu	DPMTKPTSP
14.	Rekomendasi Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)	DLH/ DPMTKPTSP
15.	Pelayanan Pemberian Surat Ukur Kapal Sungai dan Danau	DISHUB/DPMTKPTSP

NO.	Non-Perizinan Kota Pontianak	Kantor yang Berwenang Memproses, Menerbitkan dan Menindak secara Administratif
16.	Pelayanan Pemberian Surat Pendaftaran dan Kelengkapan Sarana Angkutan Sungai dan Danau	DISHUB/DPMTKPTSP
17.	Pelayanan Pemberian Surat Tanda Pendaftaran Kapal Angkutan Sungai dan Danau	DISHUB/DPMTKPTSP
18.	Pelayanan Pemberian Sertifikat Kelaikan dan Kebangsaan Kapal Angkutan Sungai dan Danau	DISHUB/DPMTKPTSP
19.	Pelayanan Pemberian Surat Keterangan Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Sungai dan Danau	DISHUB/DPMTKPTSP
20.	Pelayanan Pemberian Surat Keterangan Kecakapan Nautika Kapal Angkutan Sungai dan Danau	DISHUB/DPMTKPTSP
21.	Pelayanan Pemberian Surat Keterangan Kecakapan Teknika Kapal Angkutan Sungai dan Danau	DISHUB/DPMTKPTSP
22.	Pelayanan Pemberian Rekomendasi Pengangkutan dan Bongkar Muat Bahan Berbahaya Kapal Angkutan Sungai dan Danau Keberangkatan dari Kota Pontianak	DISHUB/DPMTKPTSP
23.	Pelayanan Pemberian Rekomendasi Pembelian BBM Jenis Tertentu Kapal Angkutan Sungai dan Danau	DISHUB/DPMTKPTSP
24.	Pelayanan Pemberian Surat Keterangan Pemakaian Tanah di Pinggir Sungai dan Pemakaian/ Pemanfaatan Permukaan Air di Perairan Sungai Dalam Wilayah Kota Pontianak	DISHUB/DPMTKPTSP
25.	Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK)	DPUPR/DPMTKPTSP
26.	Surat Penerbitan Dokumentasi Teknis (SPDT)	DPUPR/DPMTKPTSP
27.	Surat Rekomendasi Bangunan (SRB)	DPUPR/DPMTKPTSP
28.	Surat Keterangan Bangunan (SKB)	DPUPR/DPMTKPTSP
29.	Persetujuan Jembatan	DPUPR/DPMTKPTSP
30.	Rekomendasi Galian Kabel	DPUPR/DPMTKPTSP
31.	Surat Persetujuan Penggunaan Taman	DPUPR/DPMTKPTSP
32.	Surat Persetujuan Penebangan / Pemangkasan Pohon	DPUPR/DPMTKPTSP
33.	Surat Penunjukkan Tempat Usaha (SPTU)	DKUMP/DPMTKPTSP
34.	Rekomendasi Minuman Beralkohol	DKUMP/DPMTKPTSP
35.	Rekomendasi Pendirian Koperasi	DKUMP/DPMTKPTSP
36.	Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang/Kantor Kas/ Kantor Cabang Pembantu KSP/USP	DKUMP/DPMTKPTSP

NO.	Non-Perizinan Kota Pontianak	Kantor yang Berwenang Memproses, Menerbitkan dan Menindak secara Administratif
37.	Pencabutan Surat Izin Praktek Dokter	DINKES/DPMTKPTSP
38.	Pencabutan SIPA Pelayanan	DINKES/DPMTKPTSP
39.	Pencabutan SIPA Distribusi	DINKES/DPMTKPTSP
40.	Pencabutan SIP-TTK	DINKES/DPMTKPTSP
41.	Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	DINKES/DPMTKPTSP
42.	Pencabutan SPP-IRT	DINKES/DPMTKPTSP
43.	Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi TPM Rumah Makan/ Restoran	DINKES/DPMTKPTSP
44.	Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi TPM Jasa Boga	DINKES/DPMTKPTSP
45.	Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi TPM Depot Air Minum	DINKES/DPMTKPTSP
46.	Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi TPM Hotel	DINKES/DPMTKPTSP
47.	Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi TPM Salon/SPA	DINKES/DPMTKPTSP

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 8 Juni 2020

WALIKOTA PONTIANAK,

EDI RUSDI KAMTONG

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 8 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

MULYADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2020 NOMOR 40